

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

Rr. Rizadian Mayangsari

12040674242 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: meGARIZADIAN02@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP, M.AP

0019018306 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: efanida@yahoo.com

Abstrak

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya merupakan salah satu Kantor Urusan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang mengacu pada variabel efektivitas sistem informasi menurut DeLone & McLean (2013) dan Muraharwaty (2013) yang meliputi *System Quality* (Kualitas Sistem), *Information Quality* (Kualitas Informasi), *Service Quality* (Kualitas Pelayanan), *Use* (Penggunaan), *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna), dan *Net Benefits* (Keuntungan Bersih).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna SIMKAH yang terdiri dari 09 orang pegawai pencatat nikah dan 142 pendaftar nikah dalam kurun waktu 2 bulan terakhir (Mei-Juni 2016). Sedangkan teknik pengambilan sampel nya menggunakan *purposive* Agama di Kota Surabaya yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada tahun 2013. SIMKAH merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pelayanan pernikahan dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH juga memudahkan dalam menjaga keamanan data yang masuk, menghindarkan dari kesalahan/manipulasi data serta memudahkan untuk pelaporan data nikah rujuk ke Kementrian Agama. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah *sampling* dengan sampel 60 pengguna yang terdiri dari 09 pegawai pencatat nikah dan 51 pendaftar nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner (angket), observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari prosentse skor tiap su-variabel yang menunjukkan bahwa *System Quality* (Kualitas Sistem) memperoleh prosentase skor sebesar 81,7 % (sangat efektif), sub variabel *Information Quality* (Kualitas Informasi) memperoleh prosentase skor sebesar 82 % (sangat efektif), sub variabel *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) memperoleh prosentase skor sebesar 80,8 % (sangat efektif), sub variabel *Use* (Penggunaan) memperoleh prosentase skor sebesar 81 % (sangat efektif), sub variabel *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) memperoleh prosentase skor sebesar 83,6 % (sangat efektif) dan sub variabel *Net Benefits* (Keuntungan Bersih) memperoleh prosentase skor sebesar 82 % (sangat efektif) . Maka penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dapat dinyatakan sangat efektif dimana termasuk dalam rentang nilai 81-100%.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) Sawahan Surabaya is one of the Religious Affairs Office in Surabaya which apply Marriage Management Information System (SIMKAH) in 2013. SIMKAH is the latest innovation in optimizing the performance of the Office of Religious Affairs in dealing with the wedding services utilizing the functionality of the internet. SIMKAH also facilitate in maintaining the security of data entry, avoid errors/data manipulation and make it easier to report the nikah/rujuk data to the Ministry of Religious. Therefore, this study aims to measure the effectiveness of the implementation of Marriage Management Information Systems (SIMKAH) in the Office of Religious Affairs Sawahan Surabaya, which refers to the variable effectiveness of information systems according to DeLone & McLean (2013) and Muraharwaty (2013) that includes System Quality, Information Quality, Service Quality, Use, User Satisfaction, and Net Benefits.

This research is a descriptive research with quantitative approach. The population of this research is the SIMKAH users consisting of 09 KUA employees and 142 marriage registrants within the last 2 months (May-June 2016). While the technique of taking the sample using purposive sampling with the sample of 60 users consisting of 09 KUA employees and 51 marriage registrars. Data collection techniques used is through questionnaires, observation and interviews.

The results showed that the the implementation of Marriage Management Information Systems (SIMKAH) in the Office of Religious Affairs Sawahan Surabaya can be said to be very effective. It can be seen from the percentage score for each sub-variables that indicate that the System Quality obtain a percentage score of 81.7% (very effective). Sub variable Information Quality obtain a percentage score of 82% (very effective), sub variable Service Quality obtain a percentage score of 80.8% (very effective), sub variable Use obtain a percentage score of 81% (very effective), sub variable User Satisfaction obtain a percentage score of 83.6% (very effective) and sub variable Net Benefits obtain a percentage score of 82% (very effective). Accordingly, the implementation of Marriage Management Information Systems (SIMKAH) in the Office of Religious Affairs Sawahan Surabaya can be said to be very effective that includes the percentage in the range of 81-100%.

Keywords: *Effectiveness, Marriage Management Information Systems (SIMKAH)*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Kurniawan, 2005). Praktek penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Idealnya pelayanan publik harus diberikan secara baik guna mencapai kepuasan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan Sinambela (2008) bahwa "Negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat." Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, seringkali tidak sesuai dengan harapan. Menurut Sinambela (2008) "tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kebutuhan yang dituntut masyarakat dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain."

Salah satu kebutuhan yang juga berpengaruh adalah kebutuhan administratif mengenai pernikahan yang telah diatur baik secara agama maupun hukum positif negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada saat ini salah satu cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan adanya sistem informasi. Sistem informasi yang baik merupakan

hal yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah instansi yang secara tidak langsung menuntut setiap instansi dapat beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dan salah satu cara untuk memperbaiki pelayanannya. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen akan tetapi dengan teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi dibidang informasi dan operasi diantara berbagai pihak yang ada disuatu organisasi baik organisasi lokal maupun organisasi global. Begitu pula sistem informasi dalam pencatatan nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5 pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Jadi dapat disimpulkan pencatatan nikah secara tertulis tersebut tidak begitu optimal. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan hasil bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan dapat memperoleh hak haknya sebagai ahli waris.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam

wilayah kecamatan. Salah satu dari tugas pokok yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama adalah menangani masalah pencatatan pernikahan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan. Di Surabaya sendiri terbagi oleh 31 KUA antara lain:

Tabel 1. Data Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Surabaya

KUA Kecamatan Semampir	KUA Kecamatan Karangpilang	KUA Kecamatan Rungkut	KUA Kecamatan Lakarsantri
KUA Kecamatan Pabean Cantikan	KUA Kecamatan Tegalsari	KUA Kecamatan Kenjeran	KUA Kecamatan Tenggilis Mejoyo
KUA Kecamatan Krembangan	KUA Kecamatan Sawahan	KUA Kecamatan Benowo	KUA Kecamatan Gunung Anyar
KUA Kecamatan Bubutan	KUA Kecamatan Genteng	KUA Kecamatan Asemrowo	KUA Kecamatan Mulyorejo
KUA Kecamatan Tandes	KUA Kecamatan Gubeng	KUA Kecamatan Dukuh Pakis	KUA Kecamatan Sambikerep
KUA Kecamatan Wonokromo	KUA Kecamatan Tambaksari	KUA Kecamatan Wiyung	KUA Kecamatan Bulak
KUA Kecamatan Suko Manunggal	KUA Kecamatan Simokerto	KUA Kecamatan Jambangan	KUA Kecamatan Pakal
KUA Kecamatan Wonocolo	KUA Kecamatan Sukolilo	KUA Kecamatan Gayungan	-

Sumber: Arsip Kementerian Agama Kota Surabaya

KUA Kecamatan Sawahan merupakan KUA yang berdiri di Surabaya pada tanggal 2 Januari 1964 dan terletak di Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya yang berada diatas lahan seluas 614 M2 dan status tanahnya adalah tanah Negara (Pemerintah Kota Surabaya). KUA Kecamatan Sawahan ini mewilayahi 6 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pakis
2. Kelurahan Banyu Urip
3. Kelurahan Putat Jaya
4. Kelurahan Kupang Krajan
5. Kelurahan Petemon
6. Kelurahan Sawahan

Adapun penyebaran penduduk untuk wilayah kerja KUA Kecamatan Sawahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Wilayah KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun 2007

NO	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	Petemon	20.525	20.910	41.435
2	Sawahan	11.130	11.224	22.354
3	Kupang Krajan	13.288	13.516	26.804
4	Banyu Urip	21.553	21.225	42.778
5	Putat Jaya	22.890	22.246	45.136
6	Pakis	19.600	19.581	39.181
	Jumlah	108.986	108.702	217.688

Sumber: Profil KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

KUA Kecamatan Sawahan ini adalah KUA yang telah mendapatkan penghargaan sebagai juara terbaik 1 (satu) unit Pelayanan Teladan/Percontohan tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mendapatkan Penghargaan Citra Pelayanan Prima atas Prestasi dalam Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengurusan Pernikahan dan Wakaf pada tahun 2008 oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Bapak Ali Yusuf, SHi, MSy selaku pegawai KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

“diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari meningkatkannya pendaftaran pernikahan yang dicatat secara manual sehingga menimbulkan masalah diantaranya: adanya manipulasi data diri yang dapat dengan mudah dilakukan, begitu juga dengan banyaknya ditemui kasus pemalsuan buku nikah yang telah beredar luas yang berhubungan dengan permasalahan nikah siri yang masih dilakukan oleh masyarakat mbak, lalu kurang efektif dan efisiennya kinerja pencatatan pendaftaran nikah bila dilakukan secara manual karena sekarang semua sudah harus mengikuti jaman dan sudah semakin modern”.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin juga mengatakan bahwa kasus pemalsuan buku nikah dan akta cerai di Indonesia bukan merupakan hal baru. Menurut beliau, pada Tahun 2013 Kementerian Agama menemukan buku nikah palsu yang akan dikirim ke luar negeri. (www.tempo.com (Selasa, 2 Juni 2015)). Masalah tersebut juga berkaitan dengan masih banyaknya proses nikah yang tidak dicatatkan (siri) di Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan bahwa siapapun yang melakukan pemalsuan buku nikah akan dikenakan sanksi pidana.

(www.tempo.com (Kamis, 4 Juni 2015)). Dalam hal ini pencatatan pernikahan secara akurat sangat berperan dalam mensosialisasi penekanan angka nikah yang tidak dicatatkan yang banyak terjadi dan menekan beredarnya pemalsuan buku nikah.

Permasalahan-permasalahan yang sebagaimana disebutkan di atas menjadikan tekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Setelah lahir SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), SIKUA dan akhirnya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang mana SIMKAH ini mendapatkan perhatian serius dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam terutama dalam pemoderenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. SIMKAH ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Ada beberapa manfaat dari SIMKAH yang dapat dirasakan antara lain: SIMKAH dapat membangun infrastruktur *database* dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara Kantor Urusan Agama sampai kantor pusat dan SIMKAH membantu dalam pendaftaran nikah sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan di suatu daerah, memberikan informasi kepada masyarakat untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir serta memudahkan Kantor Urusan Agama dalam memberikan informasi kepada masyarakat lebih lengkap, cepat, dan akurat tentang data nikah melalui internet secara online.

SIMKAH sendiri merupakan suatu program yang pengoperasiannya tentu menggunakan langkah-langkah yang perlu dipelajari dan berbeda dengan cara manual ketika melakukan kegiatan pendaftaran nikah. SIMKAH ini mempunyai beberapa fitur aplikasi untuk melengkapi fungsinya, yaitu: Data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga

password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari no. register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).

Di Surabaya sendiri sosialisasi SIMKAH telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan diterapkan serentak pada tahun 2013. KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya merupakan salah satu KUA di Surabaya yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada tahun 2013. Bapak H. Muslah, S.Ag, M.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya mengatakan bahwa

“di KUA Kecamatan Sawahan ini mulai diterapkan SIMKAH sebenarnya pada tahun 2012 namun belum diresmikan dan diresmikannya pada tahun 2013 mbak. Dengan adanya SIMKAH ini benar-benar dapat membantu kinerja dan memudahkan KUA dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat”.

Mengenai penerapan SIMKAH di Surabaya tentu masing-masing Kantor Urusan Agama berbeda, memiliki kendala dan kemudahan masing-masing selama penerapannya. Bapak Ali Yusuf, SHi, MSy mengatakan bahwa

“di KUA kecamatan Sawahan ini untuk kendala yang masih dirasakan sekarang yaitu tentang jaringan internet nya dan masalah dana nya mbak. Karena kita kan diwajibkan kirim semua data itu lewat online ya jadi harus dipastikan jaringannya bagus agar bisa optimal. Lalu untuk masalah dana adalah kurang nya anggaran dari pusat, anggaran bulanan dari pusat itu namanya anggaran operasional kantor, kita dapat anggaran dari pusat namun anggaran itu untuk keperluan lain bukan untuk SIMKAH ini. Keperluan lain itu seperti perbaikan gedung, alat tulis dan buku seperti itu. KUA ini kan bukan kantor independen jadi KUA masih menginduk pada Kementerian Agama kota, kabupaten dan pusat sehingga untuk bertindak harus koordinasi dengan pusat dan itu agak susah”.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini harus menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang aman sehingga lembaga perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa terjaga dengan baik dan memberikan

pelayanannya secara maksimal. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu kecepatan kerja pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Penelitian ini dapat digeneralisirkan kepada Kantor Urusan Agama lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.**”

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.”

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengukur Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”.

MANFAAT

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dari ilmu Administrasi Negara pada khususnya, terutama tentang pelayanan publik.

Manfaat Praktis

- Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

- Bagi Mahasiswa

Bagi penulis penelitian ini diajukan sebagai bahan untuk mencapai kelulusan program sarjana dan bagi mahasiswa lainnya dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Kata efektif biasanya digunakan dalam kaitannya dengan manajemen, misalnya keefektifan organisasi, keefektifan kepemimpinan, pengelolaan dan keefektifan program. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Mahmudi (2005) mengungkapkan pengertian efektivitas yaitu:

“hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

B. Efektivitas Sistem Informasi

Menurut O'Brien (2005) mengemukakan pengertian sistem informasi adalah:

“suatu kombinasi teratur apapun dari *people* (orang), *software* (perangkat lunak), *hardware* (perangkat keras), *computer networks* dan data *communication* (jaringan komunikasi) dan *database* (basis data) yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi didalam organisasi.

Kemudian McLeod dalam (Susanto, 2007), memberikan pengertian mengenai efektivitas informasi yaitu :

“informasi harus sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format *sebelumnya*, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

C. PENGUKURAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI

Pengukuran efektivitas sistem informasi dalam penelitian ini mengacu pada model pengukuran keberhasilan sistem informasi yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean melalui penelitian mereka yang berjudul “The Reformulated D&M is Success Model (DeLone

dan McLean, 2003). Dalam model ini terdapat 4 indikator dengan beberapa item yang sesuai sebagai berikut:

- *System Quality*
System quality was measured in terms of easy of use, functionality, reliability, flexibility, data quality, portability, integration, and importance. Individual impacts were measured as quality of work environment and job performance.
- *Information Quality*
Information quality was measured in terms of accuracy, completeness, relevance and consistency. Individual impacts was measured in terms decision making performance, job effectiveness, and quality of work.
- *Service Quality*
This instrument uses the dimensions of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy to measure service quality. Some sample servqual instrument items include:
 - *Has up to date hardware and software (tangible)*
 - *Is dependable (reliability)*
 - *Employees give prompt service to users (responsiveness)*
 - *Employees have to knowledge to do their job well (assurance)*
 - *Has users best interests at heart (empathy)*
- *Use*
System use was typically voluntary and measured as frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency. Individual impact were measured in terms of job performance and decision making performance.

Pengukuran Efektivitas Implementasi Sistem Informasi yang dikemukakan oleh Murahartawaty, ST., MT melalui penelitian mereka yang berjudul “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Informasi” (2013). Dalam model ini terdapat 2 indikator dengan beberapa item yang sesuai sebagai berikut:

- *Kepuasan Pengguna (User satisfaction)*, Doll dan Torkzadeh (1998), mengembangkan dan memvalidasi instrument yang bernama EUCS (*End User Computing Instrument*) yang terdiri dari 5 komponen yaitu: Konten (*content*), Akurasi (*accuracy*), format (*format*),

kemudahan dalam menggunakan (*easy of use*), dan informasi yang diberikan actual (*timeliness*). Instrumen EUCS dipilih peneliti untuk mengukur dimensi kepuasan pengguna.

- *Keuntungan Bersih (Net Benefits)*, Chin dan Todd (1995), memberikan faktor-faktor yang merupakan manfaat-manfaat positif yang diinginkan pengguna terhadap sistem informasi yaitu: menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*), bermanfaat (*useful*), menambah produktivitas (*increase productivity*), mempertinggi efektivitas (*enhance effectiveness*) dan mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 60 responden yang terdiri dari 09 pegawai KUA dan 51 pendaftar nikah di Kantor Urusan Agama Kota Surabaya. Skala pengukuran dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis data kuantitatif dan analisis data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang berhubungan langsung dengan SIMKAH berjumlah 60 responden yang menunjukkan bahwa, responden penelitian yang berstatus sebagai pegawai KUA berjumlah 09 orang dengan prosentase sebesar 15 % dari jumlah keseluruhan responden dan responden penelitian yang berstatus sebagai masyarakat pendaftar nikah berjumlah 51 pasangan dengan prosentase sebesar 85 % dari jumlah keseluruhan responden. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat jabatannya didominasi oleh responden yang berstatus sebagai masyarakat pendaftar nikah dengan prosentase sebesar 85 % atau berjumlah 51 pasangan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan menggunakan 6 (enam) sub variabel pengukuran efektivitas sistem informasi menurut DeLone & McLean (2013) dan Murahartawaty S.T, M.T (2013)

yang meliputi: *System Quality* (Kualitas Sistem), *Information Quality* (Kualitas Pelayanan), *Use* (Penggunaan), *Use Satisfaction* (Kepuasan pengguna), *Net Benefits* (Keuntungan bersih) dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Skor Jawaban Responden Tiap Sub Variabel

No	Sub Variabel	Prosentase Skor Jawaban	Kategori
1	<i>System Quality</i> (Kualitas Sistem)	81,7 %	Sangat Efektif
2	<i>Information Quality</i> (Kualitas Informasi)	82,1 %	Sangat Efektif
3	<i>Service Quality</i> (Kualitas Pelayanan)	80,8 %	Sangat Efektif
4	<i>Use</i> (Penggunaan)	84 %	Sangat Efektif
5	<i>User Satisfaction</i> (Kepuasan Pengguna)	83,6 %	Sangat Efektif
6	<i>Net Benefits</i> (Keuntungan Bersih)	82 %	Sangat Efektif

Sumber: Data Primer diolah, 2016

- *System Quality* (Kualitas Sistem)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *System Quality* (Kualitas Sistem) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 81,7 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pada Simkah sudah sangat baik, sebagian besar reponden menganggap bahwa penggunaan Simkah ini mudah saat digunakan untuk proses pendaftaran ataupun untuk mendapatkan informasi/data nikah, dapat diandalkan dalam pelayanan nikah/rujuk dan akan sangat berguna bagi pengguna untuk urusan pelayanan nikah/rujuk. Hal tersebut seperti kualitas sistem yang terdapat pada Simkah sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi kemudahan, keandalan, fungsionalitas, fleksibilitas, kualitas data, portabilitas, integrasi dan kepentingan.
- *Information Quality* (Kualitas Informasi)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *Information Quality* (Kualitas Informasi) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 82,1 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi pada Simkah sudah sangat baik, sebagian besar reponden menganggap bahwa informasi yang tercatat dalam aplikasi Simkah ini sudah akurat serta kebenarannya dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan karena data yang masuk akan otomatis terisi secara benar disebabkan

sistem terhubung langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementrian Agama. Hal tersebut seperti kualitas informasi yang terdapat pada Simkah sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi, dan konsistensi.

- *Service Quality* (Kualitas Pelayanan)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 80,8 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Namun sub variabel ini termasuk pada kategori yang terendah dari 6 (enam) sub variabel yang ada, artinya masih ada sebagian responden yang mengharapkan kualitas pelayanan yang ada dalam aplikasi Simkah ini terlebih dalam hal perangkat keras yang masih belum maksimal dalam penggunaannya, dimana untuk alat finger scan dan camera masih belum digunakan dan masih menggunakan cara manual dalam pengoperasiannya.
- *Use* (Penggunaan)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *Use* (Penggunaan) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 84 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan pada Simkah sudah sangat baik, sub variabel ini termasuk pada kategori yang tertinggi dari 6 (enam) sub variabel yang ada, artinya sebagian besar responden sudah sangat senang dengan penggunaan aplikasi Simkah ini dibandingkan dengan cara manual. Responden merasa akan lebih menguntungkan dalam hal cek jadwal, data, informasi nikah, kemudahan dalam penggunaan, serta kesalahan dalam pencatatan dapat berkurang dan akan lebih aman. Jadi Penggunaan yang terdapat pada Simkah sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi frekuensi penggunaan, waktu penggunaan, jumlah akses, pola penggunaan, dan ketergantungan.
- *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 83,6 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna pada aplikasi Simkah sudah baik, sebagian besar reponden menganggap bahwa konten-konten yang ada dalam Simkah sudah lengkap, format penyampaian informasi

atau format pengisian identitas pendaftaran yang disediakan sudah baik dan penyampaian data/informasi sudah benar adanya. Hal tersebut seperti kepuasan pengguna yang terdapat pada Simkah sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi konten, akurasi, format, kemudahan dalam penggunaan, dan aktual dalam pemberian informasi.

- *Net Benefits* (Keuntungan Bersih)
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 60 responden, pada sub variabel *Net Benefits* (Keuntungan Bersih) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 82 % yang termasuk pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan bersih dalam penggunaan aplikasi Simkah sudah sangat baik, sebagian besar responden menganggap bahwa aplikasi Simkah ini mempermudah pengguna dalam hal pelayanan pendaftaran nikah, pengumuman kehendak nikah, penulisan akta nikah, pencarian akta nikah dan mempermudah dalam menelusuri data sehingga tidak terjadi kesalahan, dapat menambah produktivitas bagi KUA, mempertinggi efektivitas layanan nikah di KUA, dan dapat mengembangkan kinerja pelayanan nikah dengan sangat baik. Hal tersebut seperti Keuntungan Bersih yang terdapat pada Simkah sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas dan mengembangkan kinerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, maka telah diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif dengan prosentase skor jawaban variabel sebesar 82,3 % dan termasuk dalam kelas interval 81-100% yang berarti masuk dalam kategori sangat efektif.

Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan penilaian jawaban responden terhadap masing-masing sub-variabel dari efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya ini, dimana sub-variabel *System Quality* (Kualitas Sistem) memperoleh prosentase skor sebesar 81,7%

yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif, sub-variabel *Information Quality* (Kualitas Informasi) memperoleh prosentase skor sebesar 82,1% yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif, sub-variabel *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) memperoleh prosentase skor sebesar 80,8% yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif namun sub-variabel ini termasuk pada kategori terendah dari 6 (enam) sub-variabel yang ada dikarenakan masih ada sebagian responden yang mengharapkan kualitas pelayanan yang ada dalam aplikasi Simkah ini terlebih dalam hal perangkat keras yang masih belum maksimal dalam penggunaannya, dimana untuk alat finger scan dan camera masih belum digunakan dan masih menggunakan cara manual dalam pengoperasiannya, sub-variabel *Use* (Penggunaan) memperoleh prosentase skor sebesar 84% yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif dan penilaian sub-variabel ini termasuk pada kategori tertinggi dari 6 (enam) sub-variabel yang ada dikarenakan sebagian besar responden sudah sangat senang dengan penggunaan aplikasi Simkah ini dibandingkan dengan cara manual. Responden merasa akan lebih menguntungkan dalam hal cek jadwal, data, informasi nikah, kemudahan dalam penggunaan, serta kesalahan dalam pencatatan dapat berkurang dan akan lebih aman, terlebih dalam hal legalisir buku nikah dan kasus hilangnya buku nikah dimana proses penanganannya dapat dilakukan di seluruh KUA terdekat tanpa harus kembali ke KUA tempat menikah, sub-variabel *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) memperoleh prosentase skor sebesar 83,6% yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif, dan sub-variabel *Net Benefits* (Keuntungan Bersih) memperoleh prosentase skor sebesar 82% yang mana penilaian ini termasuk dalam kategori sangat efektif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) umumnya di Kantor Urusan Agama se-Kota Surabaya dan khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, antara lain:

- Menurut pengamatan peneliti penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sudah berjalan sangat baik, namun ada yang harus diperhatikan terkait jaringan internet yang masih belum maksimal penggunaannya.
- Perlu adanya peninjauan dan peningkatan pada *hardware* (perangkat keras) yang digunakan khususnya pada camera dan finger scan yang masih menggunakan cara manual agar dapat lebih memaksimalkan kinerja pada sistem yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku:

- Bungin, Burhan. 2013 *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Yogyakarta: Andi
- L P. Sinambela. 2005. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- O'Brein, James A. 2005. *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba 4.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: PT.BPFE.

Rujukan Jurnal:

- McLean, Ephraim R dan William H. Delone. 2002. *Jurnal The delone and McLean Model of information System Success (A Ten Years Update)*. Jurnal Sistem Informasi, (online), Vol 19, No 4, (Diunduh dari: www.asiaa.sinica.edu.tw. Pada tanggal 20 Januari 2016).
- Murahartawaty. 2013. *Analisis Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Implementasi Sistem Informasi*(online),(Diunduh dari:

<http://journal.uui.ac.id>. Pada tanggal 20 Januari 2016)

Rujukan Penelitian:

- Noermayanti, Hermawan, Mohammad Nuh. 2013. *Efektivitas Penerapan Sistem PBOP (Payment Point Online Bank) Pada PT. PLN Area Madiun*.
- Perdana, Dhonny Rizkyan. 2013. *Efektivitas Penerapan Government Resources Management System di Kantor Pemerintah Kota Surabaya*.
- Sitoresmi, Suci. 2013. *Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)*.

Rujukan Website:

- Sistem Informasi Manajemen Nikah. 2015. (Online), (www.Kemenag.Simkah.go.id) (Diakses pada tanggal 02 Desember 2015)
- Buku Nikah Palsu Dikirim Ke Luar Negeri. 2013. (Online), (www.tempo.com) (Diakses pada tanggal 02 Juni 2015)
- Pengembangan E-Government untuk mencapai 4 (empat) tujuan.* (online),(<http://id.wikipedia.org/wiki/E-Government>) (Diakses pada tanggal 03 Desember 2015)

Rujukan Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5 tentang Pemberitahuan Kehendak Nikah.
- Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam no II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.